

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
PESANAN DI RUMAH MAKAN KOROPELE SEMARANG**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah



Disusun Oleh:

ABDUL MUID
NIM: 122311013

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 April 2017

Abdul Muid
NIM. 122311013

Kata pengantar

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas taufiq dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PESANAN DI RUMAH MAKAN KOROPELE SEMARANG**. Ini disusun untuk memenuhi salahsatu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) fakultas syariah universitas negeri walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Mashudi, M,Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak pimpinan perpustakaan institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para dosen pengajar di lingkungan fakultas syariah UIN walisongo beserta staf yang telah memberikan berbagai pengetahuan.
4. Orang tuaku yang senantiasa mendoakan serta memberikan restu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang telah penulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin

penulis

ABSTRAK

Kebutuhan manusia akan ketersediaan barang mendorong menjamurnya akad pesan barang, begitupun apa yang terjadi di Rumah Makan Koropele. Koropele adalah salah satu rumah makan yang ada di Ngaliyan, Semarang. Untuk memenuhi ketersediaan bahan yang akan diolah, Koropele melakukan akad pesan barang kepada seorang pedagang sayuran di pasar Karang Ayu yang bernama Pulung Soekarno. Praktek akad salam yang dilakukan di Koropele tersebut adalah dengan sistem totalan, yakni pembayaran dilakukan setiap 2 minggu sekali tanpa uang muka.


Skripsi ini akan membahas praktek akad salam yang terjadi di Koropele tersebut dengan berdasarkan konsep jual-beli salam yang tertera dalam fiqh. Adapun rumusan masalah yang mendasari pembahasan ini adalah, bagaimana praktek akad salam di rumah makan Koropele? Dan bagaimanakah pandangan ulama terhadap praktek akad salam di Koropele?

Para ulama menetapkan rukun bagi akad salam adalah *al-Akid* yang tasharufnya dapat pertimbangan oleh syara'. Selanjutnya adalah *shighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Kemudian adalah *ra'sul mal* yang diserahkan saat perjanjian dan telah diketahui jumlahnya. Terakhir adalah *al-muslim fih* yang sejatinya dapat diungkapkan baik kualitas dan kuantitasnya dan dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh keduanya.

Melihat praktek yang terjadi di Koropele, akad salam telah batal sejak awal. Hal ini karena tidak terpenuhinya salah satu rukun akad salam, yakni *ra'sul mal*, sehingga pada waktu perjanjian terjadi tidak ada pertukaran apapun. Dengan begitu jual beli yang terjadi di Koropele adalah *bai' ad-dain bi ad-dain*, yang mana tidak diperkenankan oleh syara' karena mengandung *riba nasi'ah*.

Keywords: *salam, bai', akad, koropele, muamalah.*

MOTTO



Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

(al-Qur'an Surah al-Baqarah: 282)

o0o

PERSEMBAHAN

Dalam mengarungi samudra ilahi tanpa batas. Dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- Kedua orang tuaku tercinta (bapak zainal arifin dan ibu zubaedah) yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam menjalani hidup ini.
- Kakak dan saudara-saudaraku yang kusayangi yang selalu menyemangati dan memotivasi dalam mengerjakan studi.
- Tidak lupa teman-temanku jurusan muamalah angkatan 2012 fakultaas syariah yang selalu kompak dalam meraih cita dan asa.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Latin
ا	<i>Alif</i>	-
ب	<i>Ba'</i>	b
ت	<i>Ta'</i>	t
ث	<i>Tsa'</i>	ts
ج	<i>Jim</i>	j
ح	<i>Ha'</i>	H
خ	<i>Kha'</i>	Kh
د	<i>Dal</i>	d
ذ	<i>Dzal</i>	Dz
ر	<i>Ra'</i>	r
ز	<i>Zay</i>	z
س	<i>Sin</i>	s
ش	<i>Syin</i>	sy
ص	<i>Shad</i>	sh
ض	<i>Dhad</i>	Dh
ط	<i>Tha'</i>	th
ظ	<i>Za'</i>	Z
ع	<i>'Ain</i>	'
غ	<i>Ghin</i>	Gh
ف	<i>Fa'</i>	f
ق	<i>Qaf</i>	q
ك	<i>Kaf</i>	k
ل	<i>Lam</i>	l
م	<i>Mim</i>	m
ن	<i>Nun</i>	n
و	<i>Wawu</i>	w
ه	<i>Ha'</i>	h
ء	<i>Hamzah</i>	'
ي	<i>Ya'</i>	y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syiddah* ditulis rangkap.

Contoh: ابن تيمية *Ibnu Taimiyyah*

3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: الرسالة *ar-Risalah*

- b. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: مؤسسة الرسالة *Mu'assasat ar-Risalah*

4. Vokal pendek

Fathah ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*.

5. Vokal Panjang (Diftongisasi – Madd)

- a. A panjang ditulis *a*.

Contoh: اسلام *Islam*

- b. I panjang ditulis *i*.

Contoh: مسلمين *muslimin*

- c. U panjang ditulis *u*.

Contoh: مسلمون *muslimun*

6. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*.

Contoh: اين *aina*

- b. fathah + wawu mati ditulis *au*.

Contoh: الكون *al-kaun*

7. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: انذرتهم *a'anzartahum*

مؤنث *mu'annas*

8. Kata Sandang Alif+ Lam

- a. Al-Qamariah, ditulis *al*.

Contoh: الوفاء *al-wafa'*

- b. Asy-Syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf pertama huruf lafadz as-Syamsiyah.

Contoh: الشهر *asy-syahr*

0

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	13

BAB II: TINJAUAN TEORI TENTANG AKAD SALAM

A. Akad	15
B. Salam	21

BAB III: PRAKTEK AKAD SALAM DI KOROPELE

A. Rumah Makan Koropele	43
B. Praktek Salam di Koropele	47

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD SALAM DI RUMAH MAKAN KOROPELE

A. Syarat dan Rukun Akad yang Terpenuhi dan Tidak Terpenuhi dalam Praktek Akad Salam di Koropele.....	56
B. Status Barang-barang yang Ditransaksikan di Koropele Setelah Tidak Sahnya Akad Salam	65

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA	
----------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual-beli dengan menggunakan akad Salam, yaitu Menurut Muahmmad Syafi'i Antonio, pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.¹ Demikian itu, dikarenakan dalam akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga.

Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), hal. 108

mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Jual-beli dengan cara Salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam sesuai larangan memakan riba.

Selama ini berbeda dengan jual beli ijon yang dilarang oleh syara'. Sistem Ijon itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kredit yang diberikan kepada petani, nelayan atau pengusaha kecil yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produk berdasarkan harga jual yang rendah.²

Adapun salam yang digariskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada kesamaran lagi, sebab telah jelas dan timbanganya, dengan demikian dengan salam kejelasan tentang keadaan barang, dan jadwal waktu penyerahannya. Salam di tegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet. Ke-3), hlm. 418.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³

³ Kemenag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 66-67.

Jual beli dalam syariat islam ada beberapa macam akad, dalam hal ini penulis akan membahas tentang jual beli dengan menggunakan akad Salam. Yaitu suatu akad atau jual beli dengan cara pesanan atau indent dan penyerahan barangnya ditunda, atau menjual barang yang cirri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁴

Dalam prakteknya, akad ini telah di terapkan di rumah makan Koropele sebagai pembeli, yakni sebagai pihak kedua. Pihak rumah makan Koropele setiap harinya memasan bahan-bahan pokok kepada pihak pertama dengan menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran pesanan. Setelah beberapa waktu, barang tersebut sudah diserahkan sesuai takaran yang dipesan. Yang terjadi di sana adalah kenyataan bahwa barang pesanan tersebut sering tidak sesuai dengan yang dikehendaki, seperti buah yang kurang matang dan rusak sebelum diserahkan. Permasalahan lain adalah pihak suplayer tidak mengkonfirmasi naik atau turunnya harga di pasar, ini juga tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Hal ini mengakibatkan satu pihak merasa dirugikan.

Setelah mewawancarai dari kedua pihak yang berakad ditemukan beberapa penyimpangan menurut teori di atas. Yaitu pada rukun ke dua, masalah jenis barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pihak pemesan (Koropele), dan masalah pembayaran juga tidak sesuai

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Jual Transaksi Dalam Islam*, hal 143

teori dan fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang masalah pembayaran yang harus dilakukan secara kontan saat disepakati.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sekiranya penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad pesanan di rumah makan Koropele?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek akad pesanan di rumah makan koropele?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui praktek yang terjadi di rumah makan Koropele ngalian semarang.
- b. Mengetahui status hukum Islam tentang akad salam yang terjadi antara rumah makan Koropele dengan suplayer sembako (penjual).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Menjadi penelitian yang memberikan gambaran jelas bagaimana akad yang ada di Koropele dan toko-toko yang memiliki sistem

⁵ Dewan Syaria'ah MUI, DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam.

yang sama. Sehingga tulisan ini akan menjadi naskah akademik yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh penulis lain.

- b. Menjadi karya tulis dan koleksi di perpustakaan tentang muamalah yang dapat dijadikan patokan hukum soal perdagangan seperti di Koropele.

E. Telaah pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menelaah beberapa skripsi terahulu. Yang membahas mengenai akad salam.

- a. Skripsi Anis Afifah yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istisna' dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*, yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo) pada tahun 2012. Skripsi ini memaparkan waktu penyerahan barang menurut pendapat Abu Hanifah dalam lingkup perbankan syariah.⁶
- b. Skripsi Ana Nuryani Latifah dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT HM Furniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara)*, yang diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo) Semarang 2009, skripsi ini memaparkan hal yang berkaitan dengan

⁶ Anis Afifah, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istisna' dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*, (Skripsi: tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo, 2012).

Jual beli mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara yang dilakukan dengan pesanan (*istishna*”).⁷

- c. Skripsi Umiyati yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Jepara)*, yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo pada tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang jual beli salam antara pihak mebel dengan konsumen dengan cara pesan barang lalu membayar DP, dalam hal ini pihak konsumen komplek karena barang tidak sesuai dengan apa yang telah di pesan, dan pihak mebel menarik barang, tetapi memotong uang DP.⁸
- d. Skripsi Umi Maghfiroh yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang)*, yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo) pada tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang pesanan dibatalkan.⁹
- e. Artikel *Implementasi Maqāṣid Al-Sharī’ah dalam Hukum Ekonomi Islam* oleh Syufa’at dalam *Jurnal al-Ahkam* Vol. 23, No. 2, 2013

⁷ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT HM Furniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara)*, (Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo, 2009).

⁸ Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Jepara)*, (Skripsi: tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo, 2008)

⁹ Umi Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang)*, (Skripsi: tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo, 2013).

yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN (Sekarang UIN) Walisongo. Artikel ini membahas tentang *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam term-term ekonomi Islam. Meskipun tidak spesifik membahas tentang akad Salam, namun secara umum menyangkut nilai-nilai yang dikehendaki oleh akad Salam.¹⁰

- f. Artikel *Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract* yang ditulis oleh Ali Murthadho dalam *Jurnal al-Ahkam* Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN (Sekarang UIN) Walisongo Vol. 23, No. 2, 2013. Artikel ini membahas suatu transaksi yang bersifat multiakad (*Hybrid Contact*) yang terjadi pada bank-bank Syari'ah.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah *Qualitative Research* dengan menggunakan metode penelitian hukum (MPH) non-doktrinal atau dalam literatur lain disebut sebagai 'penelitian hukum empiris', sosiologis, normatif empiris atau *applied law research*.¹² MPH non-doktrinal adalah penelitian hukum yang memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat

¹⁰ Syufa'at, *Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam* oleh Syufa'at dalam *Jurnal al-Ahkam*, (UIN) Walisongo, (Vol. 23, No. 2, 2013), hlm 143-166.

¹¹ Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract*, dalam *Jurnal al-Ahkam* (UIN Walisongo), (Vol 23. No. 3, 2013), hlm 125-142.

¹² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Penelitian Hukum", dalam *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, (Vol VIII. No. 1, 2014), hlm 24.

empiris kuantitatif, dan sering juga disebut sebagai *socio-legal research*.¹³

Penelitian hukum non-doktrinal mengajak penelitiannya tidak hanya melihat masalah-masalah hukum yang bersifat normatif, bersifat teknis dalam mengaplikasikan hukum seperti mesin yang memproduksi, namun lebih jauh sebagai gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Dengan mengacu dalam pokok permasalahan yang akan dibahas, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* yaitu penelitian dengan cara mengambil data-data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya, langkah-langkah dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.¹⁵ Metode ini untuk

¹³ Johannes Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Penerbit Rineck Cipta, Cet 1: 2003), hlm 1

¹⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Penelitian Hukum", hlm 28.

¹⁵ Sutrusno hadi, *Metode Penelitian Research*.jakarta: andi offset, 1989, hlm 47.

mendapatkan data tentang bagaimana akad Salam di rumah makan Koropele ngalian.

- b. Metode wawancara (*interview*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu di lakukan dengan kedua pihak. Yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ *Interview* dilakukan untuk menggali data dari informan untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap akad yang terjadi.
- c. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal itu variabel merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya¹⁷ atau lebih tepatnya semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁶ Luxy. J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaya, 2000, hlm 135

¹⁷ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: rineka cipta, 1998, cet II, hlm 236

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Koropele, khususnya pada bagian yang melakukan akad Salam dengan suplayer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sifatnya sudah siap pakai oleh kita yang memerlukan.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain tentang hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Metode analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif data adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²⁰

Analisis data adalah mengatur urutan data mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Sehingga dapat di

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hal 37

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, ... hal 33.

²⁰ Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, cet. ke V, hlm. 132

temukan suatu tema dan dapat dirumuskan ide kerja seperti yang disarankan data.²¹ Untuk memperjelas praktek akad Salam di Koropele, peneliti menetapkan metode analisis deskriptif untuk membaca data.

Analisis diskriptif adalah menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis (ide), membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.²²

Dalam penerapannya, penulis menggambarkan praktek akad Salam yang terjadi di rumah makan Koropele berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, dari gambaran praktek tersebut akan dinilai dengan teori akad Salam dalam ilmu fiqh. Dari analisa tersebut nantinya akan diketahui status keabsahan atau tidaknya praktek akad Salam yang terjadi di Koropole.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dsri keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

²¹ Lexy. J. Moleong, *op. cit*, hlm. 103

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. 1, hlm. 6-7

Bab I: merupakan pendahuluan meliputi, latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi tentang kerangka teoritik tentang praktek akad salam, meliputi: pengertian Salam, dasar hukum Salam, rukun dan syarat Salam, macam-macam Salam, akibat hukum akad Salam.

Bab III: berisi tentang pelaksanaan akad salam di rumah makan Koropele Ngalian, Semarang meliputi: sejarah berdirinya rumah makan Koropele, sistem dan Praktik akad Salam di Koropele.

Bab IV: berisi analisa terhadap akad salam, meliputi: analisa terhadap praktek akad Salam di rumah makan Koropele Ngaliyan dan bagaimana praktek akad salamnya dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad Salam yang terjadi di rumah makan Koropele.

Bab V: penutup meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG AKAD SALAM

1. Pengertian Akad

Akad (العقد) secara bahasa berarti “perjanjian dan kontrak”.¹ Sedangkan secara istilah, dalam arti lisan para fuqaha’ al-Imam Abu Zahrah mengartikan bahwa akad adalah perikatan antara dua pihak yang darinya menimbulkan akibat hukum (*al-Ilzam*) bagi salah satu atau kedua pihak. Dalam arti ini, akad berarti sebuah kepemilikan hak. Sedangkan dalam arti lain, dalam konteks kajian fiqh juga dapat berarti pelepasan hak, yakni dalam Ijarah pembebasan budak. Dalam perkembangannya, kata “akad” dipahami sebagai tasharuf yang berbasis pada nilai-nilai syari’ah.²

Menurut Sa’di Abu Habib, Akad secara bahasa adalah “*al-‘Ahd*” (perjanjian), sedangkan secara syara’ adalah “ikatan tasharuf yang terdiri dari Ijab dan Qabul”.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian

¹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustakan Progresif, Edisi II: 1997). hlm 953.

² Imam Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazriyyah al-Aqd fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, Cet I: 1996), hlm 173.

³ Sa’di Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet II: 1988), hlm 255.

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bab II, Pasal 20.

ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁵

Kata akad ini diambil dari al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:



Atinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Akad secara umum merupakan ikatan antara beberapa orang dalam perjanjian tertentu. Perjanjian tersebut memiliki implikasi hak dan kewajiban terhadap para pihak. Dalam jual beli, akad adalah perikatan yang berimplikasi pada hak-hak antara penjual dan pembeli di dalam suatu barang yang diperjual-belikan itu. Sebagai contohnya jika seseorang menjual handphone kepada seseorang, maka hak penjual yang semulanya memiliki secara penuh di dalam handphone tersebut, maka setelah akad jual-beli, penguasaan penuh atas handphone tersebut menjadi milik pembeli.

2. Rukun-Rukun Akad

Dalam agama Islam, akad diatur oleh fiqh menjelaskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang berimplikasi pada kerugian salah satu atau kedua pihak.

Membicarakan rukun akad, tentunya akan berbeda-beda tergantung jenis akadnya. Akan tetapi, jika dilihat secara umum, komponen akad

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, hlm. 63.

pasti memiliki dua hal, yakni ijab dan qabul. Menurut Imam Abu Zahrah dua hal inilah yang menjadi rukun akad. Adapun penjelasannya adalah:

- a. Ijab, yakni ungkapan atau suatu hal yang ada di dalam akad yang keluar pertama kali dari salah satu orang yang berakad.
- b. Qabul, merupakan ungkapan yang keluar dari yang untuk menerima ijab tersebut.⁶

Lebih lanjut, Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa dalam perjanjian atau akad jual beli memiliki tiga rukun, antaranya:

- a. Shighat

Shighat adalah ungkapan apapun yang menunjukkan keridhaan antara para pihak yang melakukan akad tersebut.⁷ Adapun di dalam shighat tersebut memiliki dua bentuk, yakni qauliyah dan mu'attah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

(1) *al-Qauliyah*: yakni suatu ucapan atau yang memiliki kedudukan sama kuat (seperti tulisan) yang menunjukkan serah terima.

(2) *al-Mu'attah*: yakni suatu aktifitas mengambil dan memberikan tanpa melakukan aktivitas verbal. Seperti

⁶ Imam Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazriyyah al-Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal 176

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet II: 2003, Vol II, hal 131.

seseorang yang membeli di suatu toko yang tidak ditunggu pemiliknya, dan harganya sudah diketahui pembeli tersebut.⁸

Penulis menambahi bahwa ungkapan Imam Abu Zahrah tersebut sepatutnya masuk di dalam unsur-unsur shighat, bukan justru langsung masuk di dalam rukun akad.

b. Al-Akid

Akid adalah orang yang melakukan akad tersebut, baik si penjual maupun pembeli. Untuk dapat dikatakan sah dalam bertransaksi, ulama mensyaratkan bahwa orang yang berakad haruslah:

(1) Mumayyaz, atau dalam redaksi lain harus memenuhi persyaratan *ahliyyah al-ada'*.

(2) Mukhtar, atau bertransaksi atas kehendaknya sendiri, diluar dari paksaan orang lain

c. Al-Ma'qud Alaih

Al-ma'qud alaih adalah suatu benda yang diperjual-belikan dibawah akad tersebut. Para ulama mensyaratkan suatu barang dianggap sah untuk diperjual-belikan secara syara' sebagai berikut:

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, hal 132.

- (1) Suci. Barang yang suci di sini maksudnya adalah suci secara dzat. Jika barang tersebut mutanajjis (terkena najis) dan tidak dapat dibersihkan, maka hal tersebut boleh diperjual-belikan.
- (2) Dapat dimanfaatkan sesuai syari'at.
- (3) Barang yang diperjual-belikan itu merupakan milik asli dari penjual, tetapi hal ini mendapat dispensasi dalam akad salam.
- (4) Barang yang diperjualbelikan sudah diketahui takarannya. Dalam hal ini para ulama mencontohkan tidak sahnya menjual burung liar yang belum ditangkap.
- (5) Barang yang dijual itu sudah diketahui, baik harga dan wujudnya.
- (6) Akad tersebut tidak terbatas waktu, artinya di dalam akad jual beli tersebut harus berimplikasi pada kepemilikan abadi dan mutlak.⁹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ada empat rukun akad, yakni:

1. Pihak-pihak yang berakad¹⁰

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, hal 141-149.

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.¹¹

2. Obyek akad

Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.¹²

3. Tujuan pokok akad, dan

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹³

4. Kesepakatan¹⁴

3. Dasar Hukum

A. Pengertian Akad Salam

1. Pengertian

Akad Salam secara bahasa berarti “mempercepat” atau “mengakhirkan”. Menurut Jalaluddin al-Mahali di dalam kitab Hasiyatal Quyubi wa Umarah menjelaskan akad ini biasanya juga disebut dengan

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Buku II, Pasal 22

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Buku II, Pasal 23

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Buku II, Pasal 24

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Buku II, Pasal 25

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Buku II, Pasal 22.

akad as-Salaf.¹⁵ Kedua itu merupakan istilah Arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para fuqaha’ menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang barang mendesak) karena transaksi salam sejenis jual-beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli mendesak.¹⁶

Asy-Sya’rani di dalam *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah* menjelaskan bahwa salam (السلم) secara Tashrifiyah berasal dari *Aslama* (أسلم) yang mana mashdar hakikinya adalah al-Islam. Secara lughawi salam berarti menyerahkan uang muka (ra’sul mal). Sedangkan secara istilah, salam memiliki definisi berbeda dari mazhab-bazhab fiqh, di antaranya:

1. Menurut Syafi’iyah, salam adalah membeli suatu barang dalam uang muka yang telah disebutkan sifatnya dengan lafadz salam.
2. Menurut Hanafiyah, salam adalah membeli suatu barang yang diserahkan kemudian hari dengan suatu pembayaran awal.
3. Menurut Hanabilah, salam adalah akad suatu benda yang sah diperjual-belikan dengan sifat yang disebutkan sebelumnya beserta uang mukan sampai pada tempo.¹⁷

¹⁵ Jalaluddin al-Mahalli, *Hasiyatal Qulyubi wa Umairah*, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi wal Halabi, Cet III: 1956, Vol II), hal 244

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah V*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet I: 2009), hlm 217.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet II: 2003, Vol II, hal 272-273

Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan salam dengan:

هو عقد علي موصوف بذمة مؤجلة بثمن مقبوض بمجلس العقد

Artinya: Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad.

Menurut KHES, salam adalah:

Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹⁸

Secara umum, akad salam meskipun didefinisikan dengan redaksi yang berbeda namun semuanya mengarah pada suatu praktek yang jual-beli dengan mendahulukan pembayaran di muka sebagai, dan barang yang hendak dibeli itu telah disebutkan sifatnya oleh pembeli kepada pihak kedua, atau sebaliknya.

Menurut Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad-Dimasyqi al-Utsmani as-Syafi'i dalam *Rahmat al-Ummah* bahwa akad salam hukumnya mubah.¹⁹ Al-Jaziri menegaskan bahwa akad salam merupakan rukhshah dan pengecualian dalam bab jual beli *ma'dum*. Kebolehan ini didasari oleh al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' para ulama.²⁰

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku dua Pasal 20, ayat 34.

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad-Dimasyqi al-Utsmani asy-Syafi'i, *Rahmat al-Ummah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet I: 1987, hal 144.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*,... Vol II, hal 273

Untuk pembahasan dasar hukum ini penulis akan mengulasnya di sub-bab tersendiri.

Pengecualian terhadap akad salam ini didasari oleh kebutuhan manusia akan akad salam ini. Rasulullah SAW, seperti dilansir dari hadits Bukhari No. 2125:

حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ص.م الي المدينة و الناس يسلفون في الثمر و العامين او قال عامين او ثلاثة شك اسماعيل فقال: من سلف في تمر فليسلف في كل معلوم و وزن معلوم²¹.

Artinya: Menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah menkabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu al-Minhal dari Ibnu Abas R.A berkata: Rasulullah datang ke Madinah dan manusia di sana melakukan akad salaf buah kurma dalam waktu dua tahun – dua atau tiga tahun- Ismail (Imam Bukhari) mergaукanya – Rasulullah berkata: barang siapa melakukan akad salaf dalam buak kurma, hendaknya dalam takaran dan timbangan yang telah diketahui.

2. Dasar Hukum Akad Salam

Dasar hukum dari akad salam, sebagaimana penulis kutib dari kitab *al-Fiqh al-Manhaji* karya Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat al-Baqarah 282

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-bukhari, Shahih al-Bukhari, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Cet I: 2002, hal 534.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya utang piutang boleh dilakukan, dan salam, menurut para ulama adalah salah satu macam dari pada hutang. Ketika ayat ini memperbolehkan melakukan utang piutang, maka akad salam juga diperbolehkan.²²

b. Al-Hadits

a. Shahih al-Bukhari 2125

حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ص.م الي المدينة و الناس يسلفون في الثمر و العامين او قال عامين او ثلاثة شك اسماعيل فقال: من سلف في تمر فليسلف في كل معلوم و وزن معلوم.²³

Artinya: Menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah menkabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu al-Minhal dari Ibnu Abas R.A berkata: Rasulullah datang ke Madinah dan manusia di sana melakukan akad salaf buah kurma dalam waktu dua tahun – dua atau tiga tahun- Ismail (Imam Bukhari) mergaukannya – Rasulullah berkata: barang siapa melakukan akad salaf dalam buah kurma, hendaknya dalam takaran dan timbangan yang telah diketahui.

b. Shahih Muslim 1604

²² Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji, Damaskus: Darul Qalam, Cet II: 1992, Vol VI, hal 52.

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-bukhari, Shahih al-Bukhari, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Cet I: 2002, hal 534.

حدثنا يحيى بن يحيى و عمرو الناقد واللفظ ليحيى (قال عمرو: حدثنا و قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة (عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ص.م الي المدينة و هم يسلفون في الثمار السنة و سنتين فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم الي اجل معلوم²⁴.

Artinya: menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Umar an-Nafid (lafadz dalam hadits ini dari Yahya) (berkata Amr: menceritakan kepada kami dan berkata Yahya: menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah) dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abi al-Minhal dari Ibnu Abas R.A: Nabi SAW datang ke Madinah dan masyarakat di sana melakukan salaf si dalam kurma selama satu atau dua tahun, Nabi Berkata: barang siapa melakukan akad salaf dalam kurma hendaknya dalam takaran, timbangan dan waktu yang telah diketahui.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan dan mufakat para ahl al-halli wa al-aqdi (para mujtahidun) di dalam suatu perkara.²⁵ Ulama sepakat bahwa akad salam diperbolehkan dalam syari'at Islam. Menurut ... dalam *Rahmatul Ummah*, Imam Syafi'i dan Imam Malik memperbolehkan jual-beli salam yang belum dimiliki oleh orang yang dipesani. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh hal semacam itu, sehingga akad salam sah hanya jika barang tersebut sudah menjadi miliknya, meskipun barang tersebut tidak hadir saat itu juga.²⁶

²⁴ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih al-Muslim, Riyadh: Darut Tiba'ah li an-Nasyr wa at-tauzi', Cet I: 2006, hal 753-754.

²⁵ Mahmud Hamid Utsman, al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyyin, Riyadh: Dar az-Zahim, Cet I: 2002, hal 23.

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad-Dimasyqi al-Utsmani asy-Syafi'i, Rahmat al-Ummah, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet I: 1987, hal 144-145.

Demikian itu, bagi Imam Syafi'i dan Malik diperbolehkan melakukan akad salam dalam beberapa benda yang diperkirakan rusak sebelum tempo penyerahan, seperti roti yang hanya bisa bertahan 2 hari dan jatuh temponya 5 hari. Berseberangan dengan itu, menurut Abu Hanifah tidak diperkenankan.

Perbedaan di atas hanyalah furu' dari pada mekanisme melakukan akad salam. Sedangkan dari ulasan di atas, dapat dipahami bahwa ulama menyepakati kebolehan melakukan akad salam. Dan menurut ilmu ushul fiqh, hal ini sudah dapat di katakan sebagai dasar hukum.

d. Hajat

Secara analogis (qiyasi), melakukan akad salam tidak sah hukumnya karena melakukan jual-beli barang yang tidak hadir (*bai' al-ma'dum*). Akan tetapi karena kebutuhan manusia mengharuskan para ulama melegalkan secara syar'i akad salam.

Selain itu, di dalam kaidah fiqh tercantum kaidah:

الأصل في المعاوضة الإباحة²⁷

Artinya: Asal dari tukar-menukar barang adalah boleh

Kaidah ini bermakna bahwa segala bentuk perdagangan dan jual beli, serta tukar menukar barang diperbolehkan selama tidak ada

²⁷ Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *al-Quwa'id al-Fiqhiyyah al-Munadhammah li al-Mu'amalah al-maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih an-Nadzmi al-Mu'asharah*, Alexandria: Darul Iman, Cet I: 2007, hal 134.

dalil yang mengharamkannya.²⁸ Oleh karena tidak ada dalil dari al-Qur'an maupun hadits yang mengharamkannya, maka salam tetap pada hukum asalnya yakni “boleh”, atas dasar kebutuhan (hajat) manusia.

B. Rukun dan Syarat Akad Salam

Rukun dalam studi ilmu fiqh adalah bagian dari sesuatu, yang mana ia tidak akan bisa sempurna tanpa bagian tersebut. Dijelaskan pula oleh sebagian ulama, bahwa keabsahan dari suatu hukum terletak pada terpenuhinya rukun-rukun tersebut.²⁹ Sedangkan syarat dalam definisi ushul fiqh adalah sesuatu yang jika sesuatu tersebut tidak ada berimplikasi pada ketiadaan hukumnya, sedangkan adanya sesuatu tersebut tidak menjadi tanda adanya suatu hukum. Biasanya, syarat berada di luar dari *al-masyruth-nya*.³⁰

Dalam bingkai tersebut, rukun salam adalah unsur-unsur zatiyyah yang harus terpenuhi agar akad salam dan jika melakukan cacat salah satunya akan berakibat pada batalnya akad. Sedangkan syarat dalam akad salam ini berada di bawah setiap rukun, sebagai entitas eksternal dari syarat dan memberikan arti cukup penting sebagai parameter keabsahan suatu akad.

²⁸ Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *al-Quwa'id al-Fiqhiyyah al-Munadhammah li al-Mu'amalah al-maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih an-Nadzmi al-Mu'asharah*, hal 134.

²⁹ Mahmud Hamid Utsman, *al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyyin*, hal 174.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cairo: Darul Kutub al-Arabi, Cet VII: 1996, hal

Adapun rukun-rukun dalam akad salam pada dasarnya merupakan rukun-rukun jual beli pada umumnya, hanya saja karena akad salam ini adalah jual beli tanpa menghadirkan barang yang diperjualbelikan, maka ada penambahan rukun.³¹ Adapun rukun-rukun salam ada enam butir, di setiap butir ini rukun pula. Perinciannya sebagai berikut:

1. *al-Akid*

Dalam beberapa redaksi sering *al-Aqidani*, yakni dua belah pihak yang melakukan akad salam. Adapun pihak dalam akad salam terdiri dari dua unsur, yakni: *al-Muslim*, yakni orang yang memesan barang dengan menyerahkan uang muka. Sedangkan yang kedua *al-Muslim lah*, adalah orang yang dipesani dan disertai uang muka.³²

2. *Shighat*

Shighat adalah bentuk daripada akad tersebut, yang menunjukkan adanya kedidhaan dari masalah kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam rukun ini haruslah ada ijab dan qabul, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “aku menyerahkan uang ini sebagai uang muka pemesanan” kemudian muslim mengatakan aku menerimanya”.³³

3. *Ra'sul Mal*

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*,... Vol II, hal 273.

³² Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 53.

³³ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 53.

Ra'sul mal adalah uang muka yang diserahkan oleh al-Muslim sebagai tanda bahwa ia memesan barang. Dalam masalah ini, para ulama mensyaratkan:

- a. Diketahui oleh kedua belah pihak baik ukuran dan sifatnya. Maksud dari diketahui di sini adalah bahwa *al-Muslim* harus mengetahui barang tersebut dari sifat yang diungkapkan oleh *al-muslim lah*, begitu juga *al-Muslim lah* juga harus mengetahui apa dan berapa uang muka yang diserahkan oleh *al-Muslim*.
- b. Penyerahan uang muka dilakukan di majlis dan penyerahan itu harus bersifat hakiki sebelum mereka berpisah antara satu sama lain. Maksud dari penyerahan secara hakiki adalah barang itu benar-bener diserahkan, dan *al-Muslim lah* membawa uang atau barang tersebut.³⁴

4. *Al-Muslim Fih*

Al-Muslim fih adalah barang atau benda yang dijualbelikan di bawah akad salam tersebut. *Al-Muslim fih* ini dikatakan sah diperjual belikan dengan akad salam dengan syarat:

- a. Benda tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk

³⁴ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 54.

menghindari *bai' al-majhul* (jual beli barang yang tidak diketahui) wujud dan sifatnya.

- b. Barang yang diperjualbelikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang memesan handphone (jenis) maka harus menyebutkan merknya dan serinya (macam), warna (sifatnya) serta sifat-sifat lain yang sekiranya dapat menghapus salah pengertian yang megakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak.
- c. Barang tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain.
- d. Transaksi salam tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu kita bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena salam adalah jual-beli dengan sistem hutang, yakni *al-Muslim fih* melakukan menerima ung muka, barang tersebut belum diserahkan artinya adalah *al-Muslim fih* berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada *al-Muslim*.
- e. Barang yang dipesan tersebut bisa untuk didapatkan dalam jangka waktu yang disepakati. Misalkan seseorang memesan buah-buahan hingga musim panen musim panas,

maka pada saat musim itu tiba, ada kepastian atau dugaan kuat buah itu dapat diserahkan.

- f. Waktu penyerahan barang disepakati oleh kedua belah pihak. Waktu yang disepakati tersebut harus diketahui kapan datangnya dengan pasti, misalkan pada tanggal sekian tahun sekian, atau jangka waktu sekian dari waktu akad. Jika tidak dapat dipastikan, maka akad tersebut tidak sah, seperti sampai pada kedatangan si fulan, turunnya hujan, burung itu datang kembali dan yang lainnya.
- g. Tempat tempat penyerahan harus disepakati dan tempat tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah oleh para pihak yang melakukan akad.³⁵

Dalam konteks keindonesiaan, menurut KHES syarat dan rukun, serta unsur-unsur akad salam adalah:

1. Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.³⁶

³⁵ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji, hal 54-58.

Dalam segi barang yang diperjual-belikan, KHES menyebutkan:

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.³⁷

Sedangkan dalam diri pembayaran menyebutkan:

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.³⁸

Dalam rumusan KHES tersebut agaknya berbeda dengan yang disebutkan oleh para ulama, yang mana harus melakukan pembayaran di muka tidak tertera.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa poin tentang pembayaran, barang dan penyerahan barang dalam akad salam.

Adapun di dalam pembayaran, dalam akad salam DSN mengharuskan:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.³⁹

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 101.

³⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 102.

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 103.

³⁹ MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

Tentang barang, barang yang sah diperjualbelikan dengan akad salam adalah:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁴⁰

Sedangkan dalam urusan penyerahan barang, setidaknya harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

⁴⁰ MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.⁴¹

Dalam benak penulis, syarat dan rukun yang begitu banyak cukup dimaklumi, karena jual beli salam ini tidak melibatkan kehadiran barang untuk dilihat secara langsung, melainkan hanya sifat-sifatnya saja, yang tentu saja sangat rawan terjadi kekeliruan dan kesalahan. Jika terjadi kesalahpahaman dan kesalahan, sehingga menyebabkan kekeliruan, maka al-Muslim dapat membatalkannya.

Menurt KHES, hukum akad salam dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴² Sedangkan rusak atau batalnya suatu akad adalah hilang atau kurangnya rukun dan syarat yang dalam akad tersebut. Adapun tentang rusak dan pembatalan ini penulis bahas pada sub-bab yang lainnya.

⁴¹ MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Buku II, Pasal 28 ayat 1.

C. Rusaknya Akad Salam

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa rusaknya akad salam tentunya akan membatalkan akibat hukum dari suatu akad. Asal dari keabsahan akad jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya secara pasti.

Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zhuhaili dijelaskan bahwa setiap jual beli memiliki dua hukum, yakni sah (*Shahih*) dan tidak sah (*Ghairu Shahih*). Adapun akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya syarat dan rukun. Sedangkan yang tidak sah terjadi perbedaan klasifikasi di antara para fuqaha:⁴³

Menurut ulama jumhur (mayoritas) akad yang tidak sah tersebut biasanya disebut dengan *al-Fasid* atau *al-bathil*, kedua kata tersebut memiliki kata yang sama. Di sinilah letak perbedaannya, ulama Hanafiyah di sisi lain berpendapat bahwa antara *al-bathil* dan *al-fasid* ini berbeda, sehingga dalam pembagian hukum jual beli membaginya menjadi tiga bagian, yakni: *as-Shahih*, *al-bathil* dan *al-fasid*.⁴⁴

Adapun penjelasan dari ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad yang sah (*al-Aqd as-Shahih*) adalah akad tersebut secara syari'at diperbolehkan dan tatacaranya pun sesuai dengan

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, Cet II, 1984, Vol IV, hal 423.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 423.

ketentuan syari'ah.⁴⁵ Hal ini seperti contoh bahwa melakukan akad salam diperbolehkan oleh syara', dan saat seorang *mukallaf* melakukan akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip fiqh.

2. Akad yang batal (*al-Aqd al-Bathil*) yakni akad yang rukun-rukunya tidak dipenuhi. Sebagian ulama Hanafiyah mendefinisikan sesuatu jual beli yang secara syara' tidak diperkenankan, baik secara hukm taklifi, maupun tatacaranya.⁴⁶ Hal ini dapat dicontohkan dengan melakukan jual-beli *dain bi dain*, yang jelas-jelas terlarang di dalam Islam. Juga, suatu jual-beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mumazyyiz, di mana jika terjadi maka tidak memenuhi syarat untuk menjadi *al-'Aqid*, yang merupakan rukun dari akad salam.⁴⁷
3. Akad yang rusak (*al-Aqd al-Fasid*) adalah akad yang secara syara' boleh, dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi bertasharuf menurut syara' (terpenuhi syarat dan rukunya), akan tetapi di dalam praktik akad tersebut terdapat hal-hal baru yang tidak syar'i. Hal ini seperti menjual suatu barang yang belum diketahui secara pasti.⁴⁸

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 424-425.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 425.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 425

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 425

Dalam konteks keindonesiaan, kerusakan suatu akad menurut KHES terbagi menjadi 3 seperti di atas:

1. Sah, yakni apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunya.
2. Fasad, akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
3. Batal, yakni akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.⁴⁹

Di dalam KHES, dijelaskan bahwa rusaknya suatu akad jika terjadi:

1. Pertentangan dengan syari'at Islam
2. Pertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pertentangan dengan ketertiban umum, dan
4. Pertentangan dengan asas kesusilaan.⁵⁰

Para ulama menyepakati bahwa ketika suatu akad itu sah, maka pada saat itu juga langsung menimbulkan akibat hukum, dengan syarat tidak ada *khiyar* di dalam akad tersebut. Apabila jual beli batal, maka akad tersebut dapat tidak menimbulkan akibat hukum apapun, dan juga tidak memindahkan hak milik, meskipun si-pembeli membawa barang tersebut. Sedangkan dalam jual beli yang fasid menurut Hanafiyah tetap

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Buku II, Pasal 28, Ayat 1-3.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Buku II, Pasal 26.

berimplikasi pada perpindahan kepemilikan ketika si-pembeli membawanya. Hal ini karena izin si-penjual kepada pembeli untuk membawa barang tersebut. Berseberangan dengan pendapat Hanafiyah di atas, mayoritas ulama berpendapat tidak adanya akibat hukum apapun. Hal ini jeas berdasarkan pembahasan di atas bahwa makna *al-fasid* dan *al-bathil* sama.⁵¹

D. Akibat Hukum Akad Salam

Akibat hukum yang ditimbulkan dari akad salam adalah akibat hukum dari jual beli itu sendiri, hal ini jelas pada dasarnya akad salam merupakan salah satu macam dari jual beli.

Menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, setiap akad memiliki akibat hukum (*atsar*) khusus maupun umum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁵²

- a. *Al-Atsar al-Khash*, yakni terjadinya tujuan pokok yang diinginkan dan dituju dari pelaksanaan akad itu sendiri. Hal ini seperti perpindahan hak milik dari penjual dan pembeli, kepemilikan hak *tasharuf* secara penuh terhadap barang tersebut. Dalam konteks ini, perpindahan kepemilikan dari al-musam lah kepada al-muslim terjadi pada saat terjadinya akad salam. Yakni ketika *al-muslim* menyerahkan uang kepada *al-muslim lah*, barang yang dipesan tersebut menjadi milik *al-*

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 424-425.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 233..

muslim, sehingga *al-muslam lah* dihukumi hutang, dan jatuh temponya adalah tempo membayar hutang.

b. *Al-Atsar al-Amm*, akibat umum yang terjadi pada suatu akad, dan hal ini terbagi menjadi, yakni:

(1) *An-Nufadz*, yakni tetapnya hukum asal dari *al-Atsar al-Khash* beserta *Iltizamnya*. Akibat ini ada setelah sahnya suatu akad.

(2) *Al-Ilzam*, suatu kewajiban dan tuntutan yang timbul dari akad tersebut, dalam hal ini seperti dalam akad salam *al-muslam lah* harus memenuhi permintaan dari *al-muslim* sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵³

(3) *Al-Luzum*, yakni kekuatan hukum yang tetap atas perpindahan kepemilikan tersebut. Artinya setelah sahnya akad, salah satu pihak tidak boleh merusak ketetapan akad tersebut, kecuali dengan saling ridhanya kedua pihak.⁵⁴

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 233.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 233.

BAB III

PRAKTEK AKAD SALAM DI KOROPELE

A. Rumah Makan Koropele

1. Letak Geografis


Rumah makan koropele berada di Jl. Raya Prof. Hamka Ruko Segitiga Mas, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ngaliyan adalah kecamatan yang berada di sebelah barat kota Semarang yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah Rumah. Kecamatan Ngaliyan berbatasan dengan Mijen di sebelah selatan, Semarang Barat di sebelah barat dan Tugu di Sebelah Utara.¹

Ngaliyan dapat dibidang sebagai lokasi yang strategis karena menjadi penghunung antara Semarang Kota dan Kendal. Koropele, obyek dalam penelitian ini, berada di pusat Ngaliyan karena tidak terlalu jauh dari kantor kecamatan. Rumah makan berada di jalur Ngaliyan di jalur Ngaliyan-Mijen, yang merupakan lalu lintas padat dan ramai. Bisa di bilang mendirikan rumah makan di sini cukup strategis dan cukup menguntungkan. Koropele sendiri merupakan salah satu dari rumpun ruko di Segitiga Mas dengan memiliki luas kurang lebih 120 m².

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaliyan,_Semarang, diakses pada 21 Maret 2017, pukul 06.12 WIB.

Untuk lebih dapat melihat gambar pada Google Maps di bawah

ini:



Gambar: 3.1. Sumber: Google Maps.
(Lokasi Korpele dilihat dari Google Maps)

2. Latar Belakang Historis

Rumah makan ini didirikan pada tahun 2008 oleh Ahmad Mirza, Owner Koropele hingga saat ini, akan tetapi pada saat ini masuk pada manajemen Konkow Point.² Dalam kesempatan wawancara dengan Ahmad Mirza, bisnis kuliner dipilih olehnya karena dorongan dan motivasi dari sang istri, yakni Poppy Maryani, yang memiliki kegemaran dan keterampilan dalam meracik bumbu-

² Wawancara dengan Owner pada tanggal 24 Maret 2017, pukul 20.30 WIB.

bumbu. Berawal dari keterampilan sang istri inilah Ahmad Mirza mendirikan Koropele, yang dikatakan cukup besar mengingat rumah makan tersebut baru dirintis.

Dalam perkembangannya selama 9 tahun, Koropele terus berbenah, terutama dalam fasilitas. Dulu terdapat beberapa gazebo kecil, namun kini dipugar dan diganti dengan kursi-kursi kecil yang nyaman untuk semua usia. Di ujung sebelah barat ada beberapa wahana bermain kecil untuk balita. Sebagaimana tertera di laman promosi openprice.com, rumah makan Koropele sangat cocok untuk segala usia, dan tempat kumpul keluarga.³



Gambar. 3.2
(foto keadaan koropele saat rame)

Rumah makan Koropele mengusung konsep perpaduan tradisional dan modern. Dari observasi penulis, ada beberapa gazebo

³ <https://id.openrice.com/id/semarang/r-koro-pele-ngaliyan-r730481>, diakses pada 24 Maret 2017, pukul 07.09 WIB.

yang di dalamnya pelanggan dapat menikmati hidangan dengan lesehan dan beberapa makanan tradisional yang dapat dipesan. Rumah makan ini pada beberapa saka tergantung beberapa kentongan untuk memanggil pelayan untuk membawakan daftar resep.⁴ Hal ini tentunya menambah kesan tradisional di rumah makan tersebut.

Rumah makan Koropele buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB⁵. Namun, pelanggan dapat menikmati fasilitas non pelayanan selama 24 jam. Banyak anak muda yang *nongkrong* sampai pagi di Koropele menikmati Wi-Fi yang *open acces*. Fasilitas lain adalah sebuah ruang pertemuan yang disewakan untuk umum.

3. Struktur Organisasi Koropele

Karyawan yang ada di Koropele berjumlah 14 orang yang mana terdiri dari satu manager, satu *supervisor* (SPV), dua Kasir, 6 koki, satu leader, dua pelayan dan satu orang *office boy* (OB). Salah satu dua kasir di sini merangkap sebagai leader.⁶

Sebagai ilustrasi, penulis menggambarkan bagan di bawah ini:

Owner: Ahmad Mirza

Manager: Sri Mulyanto

⁴ Observasi langsung di Rumah Makann Koropele, pada 24 Maret 2017, pukul 21.00 WIB.

⁵ <https://id.openrice.com/id/semarang/r-koro-pele-ngaliyan-r730481>, diakses pada 24 Maret 2017, pukul 07.09 WIB.

⁶ Hasil Wawancara dengan, Manager tanggal 21 Maret 2017.

Spv: Herman Aris

<p><u>Kasir</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Uswatun. H.- Wati	<p><u>Koki</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Indra- Faiqotul- Nadhif- Hindun- Eko- Deni	<p><u>Leader</u></p> <p>Wati</p>	<p><u>Pelayan</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Amiruddin- Muthma'innah
		<p><u>Office Boy</u></p> <p>Aris Munawwaer</p>	

B. Praktek Salam di Rumah Makan Koropele

1. Pihak yang Melakukan Akad Salam dan Mekanisme Pemesanan

Pihak yang melakukan akad salam adalah manajemen rumah makan Koropele sebagai pihak pertama dan suplayer yang bernama Pulung Soekarno, pemilik sebuah toko sayuran di daerah pasar Karang Ayu, Semarang, sebagai pihak kedua.

Kesepakatan antara suplayer dan Koropele bersifat terus menerus, Jadi khusus untuk bahan pokok hanya pihak kedua yang menyetok. Tidak ada orang lain yang menyetoknya. Akad salam yang telah terjalin antara keduanya sudah berlangsung cukup lama, sekitar 2 atau tiga tahun.⁷ Sebagai ilustrasi, di bawah ini ada gambar ketika informan (Uswatun Hasanah) melakukan kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2017.

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Uswatun Hasanah, salah satu Kasir di Koropele, pada tanggal 18 Maret 2017.



Gambar: 3.3
(Pihak Koropele dan Suplayer sedang melakukan serah
terima barang pesanan)

Sistem pemesanan yang terjadi adalah Koropele menyerahkan list harian dengan bahan yang dibutuhkan kepada pihak kedua, tanpa adanya uang, dan nantinya pihak kedua akan menyetorkan bahan yang dipesan tersebut. Saat pertemuan antara kedua pihak, pihak kedua akan menyerahkan list tentang harga per-kilo dan jumlah keseluruhan harganya.

Dalam melakukan penentuan harga, menurut keterangan Uswatun Hasanah, harganya selalu konstan dan tidak menyesuaikan turunnya harga di pasaran. Akan tetapi, ketika terjadi kenaikan pada di pasaran akan diinformasikan pihak kedua. Hal ini menurut pihak Koropele cenderung merugikan pihak pertama bahkan beberapa bulan

lalu pihak pertama sempat mengalami kerugian mencapai hampir 9 juta rupiah.

Sebagai liustrasi list yang diserahkan pihak Koropele dapat di lihat dalam tabel berikut ini (berdasarkan daftar pesan tertanggal 18 Maret 2017):

Banyaknya	Nama barang
5kg	Alpukat
5kg	Jeruk Manis
3kg	Jeruk Nipis
3 bks	Strawberry
5kg	Kerupuk
1kg	Cebe Setan
1kg	Tropong merah
5bks	Jagung
4kg	Kentang
4bks	Sayur Asem
5bks	Jamur
25kg	Beras ⁸

Tabel: 3.1

Biasanya pada pagi hari sebelum jam buka, pihak kedua membawa barang pesanan dengan mengantar ke rumah makan

⁸ Berdasarkan daftar pesan dari Koropele tanggal 18 Maret 2017.

Koropele beserta daftar harga yang harus dibayarkan oleh pihak pertama. Adapun ilustrasi daftar pembayaran dari pihak kedua adalah sebagai berikut (berdasar pada tanggal 18 Maret 2017):

Banyaknya	Nama barang	Harga	Jumlah
5kg	Alpukat	@ 18.000	90.000
5kg	Jeruk Manis	@ 13.000	65.000
3kg	Jeruk Nipis	@ 15.000	45.000
3 bks	Strawberry	@ 14.000	42.000
5kg	Kerupuk	@ 15.000	75.000
1kg	Cebe Setan	@ 140.000	140.000
1kg	Tropong merah	@ 60.000	60.000
5bks	Jagung	@ 7.000	35.000
4kg	Kentang	@ 16.000	64.000
4bks	Sayur Asem	@ 3.000	12.000
5bks	Jamur	@ 10.000	50.000
25kg	Beras ⁹	-	275.000
Jumlah Rp. 953.000¹⁰			

Tabel: 3.2

Barang yang dipesan oleh pihak pertama diinginkan dalam keadaan segar dan baru, bukan yang layu atau terlalu matang. Akan

⁹ Berdasarkan daftar pesan dari Koropele tanggal 18 Maret 2017.

¹⁰ Berdasarkan daftar pembayaran tanggal 18 Maret 2017.

tetapi yang terjadi pada saat penyerahan barang, sering kali meleset dari kondisi yang diinginkan. Pada waktu penyerahan-pun seringkali mundur dari waktu yang disepakati. Terkadang terlambat, bahkan beberapa kali barang belum datang saat rumah makan sudah buka.

Untuk kondisi yang barang dan penyerahan ini akan penulis paparkan pada sub-bab selanjutnya.

2. Sistem Pembayaran Akad Salam di Koropele

Sudah disebut di awal bahwa pada saat pemesanan tidak melibatkan pemberian uang pembayaran. Dalam kesepakatan antar kedua pihak, pembayaran akan dilakukan setiap dua minggu sekali dengan mentotal harga perhari selama dua minggu tersebut.

Pada tanggal 18 Maret 2017, kebetulan pada hari itu adalah jatuhnya tempo pembayaran sehingga pada saat itu penulis dapat mengabadikan kuitansi pembayaran dalam bentuk foto. Pada tanggal 18 Maret tersebut Koropele melakukan pembayaran sebesar Rp. 12.400.000. Adapun potret kuitansi tersebut dapat di lihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar: 3.4
(Kuitansi pembayaran akad salam dari Koropele kepada Pihak kedua)

Pembayaran pada yang terjadi tersebut bersifat kontan, tidak melalui transfer bank ataupun cek. Pembayaran yang terjadi pada tempo 2 mingguan tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan sejak pertama kali menyetujui antara Sdr. Pulung Soekarno sebagai pihak kedua.

3. Kondisi Barang yang Dipesan oleh Koropele

Saat penyerahan barang, pada tanggal 18 Maret 2017 itu, pihak pertama agak merasa kecewa karena ada beberapa buah yang kedapatan terlalu matang, sehingga mengurangi kualitas hidangan yang disajikan kepada konsumen. Buah tersebut adalah alpukat yang akan digunakan sebagai jus. Dijelaskan pula oleh informan (Deni-salah satu koki rumah makan Koropele), alpukat dalam keadaan demikian jika digunakan sebagai jus akan terasa sedikit getir atau bahkan asam. Hal tersebut bisa disiasati dengan menambahkan gula, namun berakibat akan terasa terlalu manis dan mengurangi keaslian

(originalitas) rasa alpukat (rasa buah alpukat akan kalah dengan gula tersebut).¹¹



Gambar 3.5
(Gambar Alpukat yang kualitasnya kurang baik)

Selain alpukat, kedatangan pada saat itu jamur yang diserahkan kepada pihak pertama juga dalam keadaan yang kurang baik, yakni agak sedikit layu dan tampak seperti persediaan yang telah disimpan agak lama. Hal ini juga akan menjadi sebuah masalah, baik dalam kesepakatan tentang permintaan yang tidak terpenuhi terkait kondisi barang yang harus segar dan baik. Menurut Deni juga, kondisi jamur ini tidak menyebabkan masalah yang signifikan di dalam hasil masakan yang dihidangkan. Hal itu karena jamur-nya digoreng dengan

¹¹ Wawancara dengan salah satu koki di rumah makan Koropele, pada tanggal 18 Maret 2017.

lumuran tepung, sehingga rasa yang kurang karena kondisi ini akan tertutupi oleh tepung.¹²



Gambar: 3.6
(Gambar jamur yang kualitasnya kurang baik)

Selain kedua barang tersebut, masih ada lagi barang cabai setan yang mana tumpukan bawah agak banyak yang sudah layu. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas yang akan disajikan. Dalam interview tersebut ia berkata:

“ya iya lah, mas pasti berpengaruh. Kan gini ya mas, kita kan orang Jawa, yang hampir semuanya suka sambal. Di sini hampir semua konsumen yang makan pesan sambal. Jadi kalo kualitas cabainya tidak bagus, kami ya rugi.”¹³

Untuk ilustrasi, penulis sempat memotret kondisi cabai yang dimaksud:

¹² Wawancara dengan Deni, pada tanggal 18 Maret 2017.

¹³ Wawancara dengan salah satu koko di Koropele.



Gambar: 3.7
(gambar cabai yang kualitasnya kurang baik)

Berbagai keluhan kesah pihak pertama ini dapat dipahami sebagai kekecewaan yang mungkin dapat dikategorikan sebagai pengingkaran terhadap kesanggupan pihak kedua dalam memenuhi keinginan pihak pertama. Pada bagian ini akan penulis bahas dalam bab analisis.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD PESANAN DI RUMAH MAKAN KOROPELE

A. Analisis Terhadap Praktek Akad Pesanan di Rumah makan Koropele

Mengacu kepada syarat sahnya suatu akad, yakni terpenuhinya syarat dan rukun yang ada di dalamnya. Berpatokan kepada rukun akad salam, yakni: *al-Akid*, *Shighat*, *Ra'sul Mal*, dan *Al-Muslam Fih*¹ (di mana *al-Akid* di hitung 2, dan *shighat* juga dihitug 2, sehingga jumlah rukun salam berjumlah 6 butir), akad salam di Koropele harus memenuhi keenamnya. Untuk mengungkap terpenuhi atau tidaknya rukun akad salam yang ada di Koropele, penulis mengulasnya dalam beberapa sub-sub bab di bawah ini.

a. Para Pihak yang Melakukan Transaksi Akad Salam di Rumah Makan Koropele

Sebagaimana yang diulas dalam bab ketiga, bahwa *al-Akid* adalah pihak Koropele dan saudara Pulung Soekarno, yakni pedagang sayuran di pasar Karang Ayu, Semarang. Dari kedua pihak sudah dapat dikatakan memenuhi syarat seseorang untuk dapat melaksanakan transaksi jual-beli menurut Islam, karena telah menginjak usia dewasa sehingga tasharufnya dapat dikatakan sah.

¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*,... Vol II, hal 273

Adapun keduanya sesuai dengan syarat menjadi akid di antaranya:

- 1) Kedua belah pihak sudah menjadi mumayyaz dan dalam keadaan berkal dan sadar.
- 2) Mukhtar atau atas dasar kehendak sendiri, tanpa ada paksaan.²

b. Shighat yang Terjadi dalam Akad Salam di Koropele

Shighat adalah ungkapan apapun yang menunjukkan keridhaan antara para pihak yang melakukan akad tersebut.³ Dalam konteks ini adalah al-muslim dan al-muslim lan.

Jika melihat pada bab ketiga sebelumnya, ijab qabul yang terjadi adalah yang bersifat al-mu'attah,⁴ yakni tidak menggunakan aktivitas verbal. Yakni ketika si muslim lah datang, dan menyerahkan begitu saja, tanpa ada ijab dan qabul secara lisan di sana. Dalam hal ini, rukun kedua telah terpenuhi.

c. Ra'sul Mal dalam Praktek Akad Salam di Rumah Makan Koropele.

Adapun rukun yang selanjutnya adalah *ra'sul mal*, atau uang yang diserahkan di muka oleh *al-muslim* kepada *al-muslim lah* sebagai tanda bahwa ia memesan barang. Dengan begitu,

² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet II: 2003, Vol II, hal 136.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*,.. Vol II, hal 131.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*,.. Vol II, hal 142.

penyerahan ini juga menandakan bahwa *al-muslim lah* memiliki hutang untuk menyerahkan barang yang dipesan tersebut. Hal ini adalah sebagai konsekuensi dari akibat hukum *al-Ilzam*, suatu kewajiban dan tuntutan yang timbul dari akad tersebut, dalam hal ini seperti dalam akad salam *al-muslim lah* harus memenuhi permintaan dari *al-muslim* sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵

Adapun syarat *Ra'sul mal* di dalam akad salam adalah sebagai berikut:

- 1) Harga dan barang yang dipesan diketahui oleh kedua belah pihak baik ukuran dan sifatnya.
- 2) Penyerahan uang muka dilakukan di majlis dan penyerahan itu harus bersifat hakiki sebelum mereka berpisah antara satu sama lain.⁶

Melihat data yang dihimpun pada bab ketiga, dalam hal ini, hanya pihak kedua yang mengetahui barang yang akan ditransaksikan, lewat sifat-sifat yang diinginkan oleh pihak Koropele terkait barang yang dipesan. Sebab, dalam transaksinya *al-Muslim* memesan kepada *al-muslim lah* dan *al-muslim lah*

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 233.

⁶ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 54.

menyerahkan list harga barang ketika menyerahkan *al-muslim* *fi*h.⁷

Selanjutnya terkait penyerahan *ra'sul mal*, syarat yang kedua dari *ra'sul mal* ini tidak terpenuhi, mengingat bahwa pembayaran yang terjadi adalah dua mingguan setelah barang pesanan diserahkan. Hal ini berindikasi bahwa akad pesan barang di Koropele tidak sah. Bahkan, dalam kasus ini terkesan bukan akad salam, akan tetapi *bai' ad-dain bi ad-dain* atau jual beli saling berhutang.⁸

Adapun *bai' ad-dain bi ad-dain* adalah, sebagaimana didefinisikan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك⁹

Artinya: “jual beli hutang yang diakhirkan (belum ada sebelumnya) dengan hutang lain yang juga diakhirkan”

Dalam arti lain, ketika terjadi akad belum ada serah-terima apapun, baik berupa uang pembayaran atau barang yang dipesan itu.

⁷ Sebagaimana nota yang diserahkan dari pihak kedua ke pihak pertama yang berhasil penulis abadikan tertanggal 18 Maret 2017.

⁸ Wawancara dengan Wati (leader Koropele) dan nota dari Koropele yang diabadikan tertanggal 18 Maret 2017.

⁹ Nazyah Kamal Hammad, *Bai' al-Kali' bi al-Kali'*, al-mamlakah al-Arabiyyah as-Sa'udiyah, Jami'ah al-Malik Abdul Aziz, Cet I: 1994, hal 14.

Para ulama dalam mendefinisikan jual beli seperti ini berbeda-beda. Imam an-Nawawi di dalam kitab al-Majmu' menyebutnya sebagai *bai' an-nasi'ah bi an-nasi'ah*.¹⁰ Di samping itu, Malikiyah menyebutnya dengan *ibtida' ad-dain bi ad-dain*. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutnya dengan *bai' al-kali' bi al-kali'* dan *bai' ad-dain al-wajib bi ad-dain al-wajib*.¹¹

Dasar dari keharaman jual-beli hutang adalah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Bulugh al-Maram* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, No. 2342 yang berbunyi:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.¹²

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu al-Abbas Muhammad bin Yakub, menceritakan kepada kami ar-Rabi' bin Sulaiman, menceritakan kepada kami al-Khasib bin Nashih, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar R.A: Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli hutang dengan hutang.

Sedangkan redaksi redaksi dari Ibnu Hajar adalah sebagai berikut:

¹⁰ Nazyah Kamal Hammad, *Bai' al-Kali' bi al-Kali'*,... hal 14

¹¹ Nazyah Kamal Hammad, *Bai' al-Kali' bi al-Kali'*,... hal 14.

¹² Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim an-Nisaburi, *al-Mustadrak ala Sahihaini*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet II: 2002, Vol II, hal 65.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن
بيع الكالئ بالكالئ. يعني: الدين بالدين. رواه اسحاق والبزار باسناد
ضعيف.¹³

Artinya: dari Ibnu Umar R.A, bahwasanya Rasulullah SAW melarang melakukan jual-beli *al-Kali'* dengan *al-Kali'*, yakni jual-beli hutang dengan hutang. Diriwayatkan oleh Ishak dan al-Bazar melalui isnad yang lemah.

Sebagaimana diungkapkan dalam redaksi di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa hadits tersebut lemah. Sependapat dengan itu, as-Shan'ani dalam *Subul as-Salam* menjelaskan bahwa secara *isnad* tidak sah, namun secara makna ia berstatus sah. Hadits ini mengindikasikan keharaman jual-beli semacam ini. Jika terjadi, maka jual-belinya batal.¹⁴

Adapun yang terjadi di Koropele ini dalam pembayarannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ada pembayaran akad salam. Dengan alasan karena pihak pertama tidak mengetahui harga pada saat memesan, dan pembayaran dilakukan di akhir, yakni setiap dua minggu sekali dengan sistem totalan. Dan hal inilah yang paling ketara di dalam cacatnya akad salam di rumah makan

¹³ Al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam*, al-Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah: Darush Shadiq, Cet I 2002, hal 217.

¹⁴ Muhammad bin Isma'il al- Amir as-Shan'ani, *Subul as-Salam al-Muwasshalah ila Bulugh al-Maram*, al-Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah: Darul Ibnu Jauzi, Cet II: 1421, Vol V, hal 111.

Koropele. Seharusnya, pembayaran dilakukan di awal dengan harga yang telah diketahui

- d. *Al-Muslam Fih* dalam Praktek Akad Salam di Rumah Makan Koropele.

Al-Muslam fih merupakan barang yang dipesan melewati akad salam tersebut.¹⁵ Sebagai konsekuensi dari akad tersebut *al-Muslam lah* harus menyerahkan barang yang dipesan sesuai sifat yang diinginkanya.

Jika mengacu kepada syarat-syarat *al-muslam fih* keadaan benda haruslah diketahui serta telah diutarakan sifatnya, tentu hal ini dalam rangka menghindari *ba' al-majhul*, di samping itu jenis dan sifat harus jelas dan barangnya dapat dipastikan diperoleh pada waktu di mana penyerahan disepakati.¹⁶

Sebagaimana pada bab ketiga sebelumnya, bahwa barang yang dipesan oleh Koropele adalah bahan-bahan pokok, sayuran dan buah-buahan yang masih dalam keadaan baik, dengan harapan menjadi olahan yang juga berkualitas.¹⁷ Dalam konteks ini, sifat yang diungkapkan oleh Koropele termasuk cukup jelas, yakni dalam segi kualitas.

¹⁵ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 54-58.

¹⁶ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 54-58.

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan salah satu koki dan pelayan di Koropele.

Selanjutnya, di dalam segi kuantitas, takaran yang dipesanpun juga sudah dikomunikasikan sebelumnya, sehingga kedua belah pihak sudah menyepakati takaran yang dipesan tersebut. Prakteknya, ketika pihak pertama dan kedua bertemu, maka pihak pertama menyebutkan takaran yang dipesan untuk esok hari.¹⁸ Sedangkan untuk syarat selanjutnya, yakni barang yang dipesan dapat didapatkan saat waktu penyerahan, kiranya sudah terpenuhi, karena pihak kedua adalah penjual bahan pokok dan sayuran di pasar Karang Ayu, Semarang.

Sedangkan dalam penyerahan barang, kedua pihak telah sepakat tentang tempat dan waktu di mana dilakukan, yakni di Koropele sendiri dengan cara mengatarkanya ke sana sebelum jam buka, yakni sebelum jam 10.00 WIB.¹⁹ Selain waktu dan tempat yang disepakati, sebagian ulama, khususnya Syafi'iyah mensyaratkan harus mudah dijangkau oleh kedua pihak.²⁰ dalam praktek yang terjadi di Koropele ini, jarak antara pasar Karang Ayu dan Koropele tidak terlalu menyulitkan pihak kedua untuk mengantarkan ke sana, sehingga syarat yang ini terpenuhi.

Selanjutnya adalah kondisi barang yang dipesan haruslah sama dengan yang dikehendaki dan terucap ketika memesan di

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Indra dan Faiqotul (koki dan pelayan di Koropele), pada 24 Maret 2017, Pukul 20.00 WIB.

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Indra dan Faiqotul (koki dan pelayan di Koropele), pada 24 Maret 2017, Pukul 20.00 WIB.

²⁰ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 58.

awal. Sebagaimana dijelaskan oleh informan sebelumnya, yang telah penulis paparkan di bab ketiga, bahwa sering barang yang dipesan tersebut meleset dari yang diinginkan oleh pihak pertama, yakni Koropele. Sering kali barang yang dipesan terlalu matang, bahkan ada yang busuk. Dari sini, pihak kedua tidak memenuhi perjanjian antaranya dan pihak Koropele. Masalah lain adalah terkadang penyerahan barang tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan, yakni sebelum pukul 10.00 atau sebelum jam buka rumah makan Koropele. Penyerahan seringkali terlambat dan sering merepotkan para koki karena tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk mengolah bahan tersebut.²¹

Barang-barang yang tidak sesuai tersebut, menurut sebagian ulama, khususnya Syafi'iyah membolehkan *al-muslim* untuk memilih antara tetap menerima barang yang “cacat” tersebut dengan negosiasi harga baru, atau membatalkan jual beli tersebut dengan menarik kembali uang yang telah diserahkan kepada *al-muslim fih* pada saat pemesanan.²² Namun, nampaknya dalam kasus di Koropele ini konsep tersebut tidak bisa dilakukan, sebab yang terjadi adalah pembayaran berada di akhir.

Mengacu kepada diskusi di atas, penulis dapat mengatakan bahwa yang terjadi di Koropele tidak memenuhi syarat dan rukun

²¹ Hasil wawancara dengan Indra dan Faiqotul (koki dan pelayan di Koropele), pukul 20.00 WIB.

²² Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, , hal 57.

akad salam. Sebagaimana konsepsi yang dituliskan oleh para ulama, bahwa suatu akad jual beli yang tidak terpenuhi rukunnya maka hukumnya batal.²³ Jika hukumnya batal, maka akad tersebut tidak memiliki arti dan pengaruh apapun dalam perpindahan kepemilikan. Dengan begitu, barang yang dibawa oleh *al-muslim* masih merupakan hak *al-muslim lah* dengan izin dari *al-muslim lah*.²⁴ Untuk mengulas lebih lanjut status barang melalui transaksi di Koropele ini, penulis akan membahasnya dalam sub bab tersendiri.

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele

Sebagaimana dijelaskan secara singkat sebelumnya, bahwa akad yang terjadi antara Koropele dan Pulung Soekarno, meskipun dalam lisan keduanya dikatakan teransaksi tersebut adalah akad “pesan” yang dalam bahasa fiqhnya “akad salam”. Namun berdasarkan data yang dihimpun, yang terjadi sebenarnya adalah akad jual beli hutang (*bai’ ad-dain bi ad-dain*). Di mana jual-beli seperti ini tidak dapat dibenarkan oleh syara’ dan batal.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 424

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 424-425.

Alasan batalnya jual-beli hutang ini adalah adanya *riba nasi'ah* atau dalam redaksi lain disebut *riba an-nasa'* di dalamnya.²⁵ *Riba nasi'ah* menurut para ulama adalah:

بيع المال الربوي بمال ربوي اخر فيه نفس العلة الى اجل²⁶

Artinya: Jual-beli barang yang bersifat riba dengan riba yang lain sampai pada waktu tertentu.

Musthafa Sa'id al-Khinn, riba seperti ini adalah menjual emas dengan emas, sampai pada waktu tertentu. Menurutya, sama atau tidaknya takaran yang diperjual-belikan tersebut tidak berpengaruh pada status keharamannya.²⁷ Hal ini sama dengan yang terjadi di Koropele, yakni tidak adanya barang di majelis ketika terjadinya akad pesan, bagitupun uang yang diseahkan tidak ada.

Jika sepakat bahwa yang terjadi di Koropele adalah *bai' ad-dain bi ad-dain* dan hukumnya batal, maka pertanyaan yang timbul adalah bagaimana status barang-barang yang dipesan oleh Koropele tersebut?

Sebagaimana diulas secara singkat dalam sub-bab sebelumnya, jual beli yang batal tidak memiliki arti dan pengaruh apapun dalam perpindahan kepemilikan. Dengan begitu, barang yang dibawa oleh *al-muslim* masih merupakan hak *al-muslim lah* dengan izin dari *al-*

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 432.

²⁶ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 69.

²⁷ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, hal 69.

*muslam lah.*²⁸ jika nanti terdapat kerusakan yang ada di dalam barang yang dibawa, maka hukum yang dikenakan adalah merusak barang yang diamanahkan kepada pihak pertama oleh pihak kedua. Lalu, bagaimanakan status uang yang dibayarkan 2 mingguan sekali tersebut?

Dalam sumber yang sama dijelaskan bahwa uang pembayaran seperti ini seperti ganti rugi merusakkan barang.²⁹ Mengingat bahwa mendayagunakan barang dari pihak kedua tersebut oleh Koropele adalah merusakkan harta pihak kedua, maka pembayaran tersebut adalah ganti rugi dari kerusakan barang tersebut.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 425.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 425.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi panjang pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan:

1. Praktek akad salam yang terjadi di Koropele adalah akad pesan barang yang terjadi antara pihak Koropele dan Saudara Pulung Soekarno. Barang yang ditransaksikan antara kedua pihak adalah bahan-bahan pokok yang akan digunakan di dalam rumah makan Koropele. Pembayarannya dilakukan di akhir yakni setiap 2 minggu sekali. Akad seperti ini statusnya sudah batal sejak awal, berbeda dengan istisna yang membolehkan pembayan di awal atau akhir akad. Dan mengenai waktu penyerahan barang, harus sesuai dengan perjanjian. Yang terjadi di rumah makan koropele barang yang di pesan sering kali tidak sesuai apa yang di sepakati, yaitu barang dikirim harus sudah sampai sebelum jam oprasional atau jam buka rumah makan koropele.
2. Bahwa jual beli yang terjadi di Koropele termasuk dalam jual beli hutang (*bai' ad-dain bi ad-dain*) yang dinyatakan sebagai jual beli yang batal kerana termasuk dalam riba *nasi'ah*. Barang yang dibawa oleh Koropele yang diperoleh dari orang Pulung Soekarno masih merupakan hak dari Pulung Soekarno atas izin (*al-iznu bi al-*

qobdhi), dan jika digunakan maka dihukumi merusak barang yang diamanahkan (*Ihlak al-amanah*). Sedangkan pembayaran dua mingguan tersebut adalah ganti rugi dari pemakaian barang milik orang lain.

B. Saran-Saran

Berdasarkan diskusi panjang dalam skripsi ini, penulis menyarankan:

1. Hendaknya setiap muslim di dalam melakukan perniagaan mengutamakan kejujuran, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari ketidak-jujuran perniagaan di antara mereka.
2. Memang dalam fiqh ada rukhsah yang menjelaskan bahwa kebutuhan (*hajat*) terkadang dapat diposisikan sebagaimana darurat (*dharurah*) yang membolehkan transaksi yang haram, sehingga mungkin saja jual beli hutang seperti yang terjadi Koropele ini. Akan tetapi syarat agar mencapai posisi darurat tidak terpenuhi, yakni kebutuhan tersebut menjadikan masaqqah yang mendekati kematian, atau umumul balwa, sehingga tetap pada hukumnya yang awal yakni haram.
3. Sebenarnya untuk menghindari jual-beli yang batal antara Koropele dan Pulung Soekarno ini sangat mudah, yakni setiap kali datang mengantar barang, pihak Koropele menyerahkan uang

sebagai *ra'sul mal*. Sehingga rukun salam terpenuhi. Sedangkan dalam masalah melesetnya barang yang tidak sesuai seperti dalam perjanjian, maka pihak Koropele bisa mengembalikannya.

C. Penutup

Skripsi dari penulis ini masih banyak kekurangan. Baik kekurangan dalam mengungkapkan argumentasi ke bentuk bahasa, atau kekurangan dalam pengambilan referensi yang lemah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran konstruktif apabila para penguji dan pembaca mendapati kesalahan-kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifah, Anis, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istisna' dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*, Skripsi: tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: rineka cipta, 1998.
- Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam, al-Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah*: Darush Shadiq, Cet I 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Cet I: 2002
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Syari'ah MUI, DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam.
- Habib, Sa'di Abu, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet II: 1988.
- Hadi, Sutrusno, *Metode Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset, 1989..
- Hammad, Nazyah Kamal, *Bai' al-Kali' bi al-Kali'*, al-mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah, Jami'ah al-Malik Abdul Aziz, Cet I: 1994.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Jual Transaksi Dalam Islam*.

- Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet II: 2003.
- Kemenag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cairo: Darul Kutub al-Arabi, Cet VII: 1996.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Latifah, Ana Nuryani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT HM Furniture di Semarang dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara)*, Skripsi: Tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo, 2009.
- Maghfiroh, Umi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang)*, Skripsi: tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo, 2013.
- Mahalli, Jalaluddin, *Hasiyatal Qulyubi wa Umairah*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi wal Halabi, Cet III: 1956.
- Moleong, Luxy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaya, 2000.
- MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustakan Progresif, Edisi II: 1997
- Murtadho, Ali, *Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract*, dalam *Jurnal al-Ahkam*, Vol 23. No. 3, 2013.
- Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Darul Qalam, Cet II: 1992.
- Nadzir, Muh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Shahih al-Muslim*, Riyadh: Darut Tiba'ah li an-Nasyr wa at-tauzi', Cet I: 2006.

- Nisaburi, Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak ala Sahihaini*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet II: 2002.
- Ramadhan, Athiyah Adlan Athiyah, *al-Quwa'id al-Fiqhiyyah al-Munadhammah li al-Mu'amalah al-maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih an-Nadzmi al-Mu'asharah*, Alexandria: Darul Iman, Cet I: 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Figih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet I: 2009.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al- Amir, *Subul as-Salam al-Muwasshalah ila Bulugh al-Maram*, al-Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah: Darul Ibnu Jauzi, Cet II: 1421 H.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Penelitian Hukum", dalam *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, Vol VIII. No. 1, 2014.
- Suprpto, Johanes, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Penerbit Rinek Cipta, Cet 1: 2003.
- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahmah ad-Dimasyqi al-Utsmani, *Rahmat al-Ummah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet I: 1987.
- Syufa'at, *Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam* oleh Syufa'at dalam *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet. Ke-3
- Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Jepara)*, Skripsi: tidak dipublikasikan, IAIN Walisongo, 2008.
- Utsman, Mahmud Hamid, *al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Ushuliyyin*, Riyadh: Dar az-Zahim, Cet I: 2002.

Zahrah, Imam Abu, *al-Milkiyyah wa Nazriyyah al-Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, Cet I: 1996.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, Cet II, 1984

B. Wawancara

Wawancara dengan Indra dan Faiqotul (koki dan pelayan di Koropele), pada 24 Maret 2017, Pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Uswatun Hasanah, salah satu Kasir di Koropele, pada tanggal 18 Maret 2017.

Wawancara dengan Deni (Koki Koropele), pada tanggal 18 Maret 2017.

Wawancara dengan Ahmad Mirza (Owner Koropele), pada tanggal 24 Maret 2017, pukul 20.30 WIB.

Wawancara dengan Wati (leader Koropele), 18 Maret 2017.

Wawancara dengan, Manager Koropele pada tanggal 21 Maret 2017.

C. Web Pages

<https://id.openrice.com/id/semarang/r-koro-pele-ngaliyan-r730481>, diakses pada 24 Maret 2017, pukul 07.09 WIB.

<https://id.openrice.com/id/semarang/r-koro-pele-ngaliyan-r730481>, diakses pada 24 Maret 2017, pukul 07.09 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaliyan,_Semarang, diakses pada 21 Maret 2017, pukul 06.12 WIB.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : abdul muid

Tempat/tanggal lahir : 18 desember 1993

Alamat : Ds. Brabo Rt 06 Rw 02 Kec. Tanggunharjo,
Kab. Grobogan

Pendidikan Formal :

- SDN 03 Brabo Tahun 2006
- MTS Tajul Ulum Brabo Tahun 2009
- MA Tajul Ulum Brabo Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis dengan sebenar-benarnya.

Semarang , 30 Desember 2017

Abdul Muid

122311013



Tuan Toko Smg. 18 Maret 2017
Kongkow

NOTA No. _____

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
5 kg	Alpukeat	@18.000	90.000
5 kg	jeruk Manis	@13.000	65.000
3 kg	jeruk Nipis	@15.000	45.000
3 Bks	Setrawberry	@14.000	42.000
5 kg	Krupuk	@15.000	75.000
1 kg	Cabe Sekar	@140.000	140.000
1 kg	Tropong Merah	@60.000	60.000
5 Bks	jagung	@7.000	35.000
4 kg	Kentang	@16.000	64.000
4 Bks	Sayur Asem	@3.000	12.000
5 Bks	jamur	@10.000	50.000
25 kg	Beras		275.000
Jumlah Rp.			<u>953.000</u>

Tanda Terima **Koropole**

Hormat kami,
[Signature]
Pimpinan, Selearno





